



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG  
dan  
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp 2.249.627.970.195,56
b. belanja	Rp 2.224.959.294.893,27
surplus	Rp 24.668.675.302,29
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp 68.732.557.148,79
2. pengeluaran	Rp 3.600.000.000,00
surplus	Rp 65.132.557.148,79

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:



## Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp 8.493.624.460.502,59
b. jumlah kewajiban	Rp 74.699.104.306,32
c. jumlah ekuitas dana	Rp 8.418.925.356.196,28

## Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. pendapatan - LO	Rp 2.339.889.825.653,36
b. beban	Rp 2.134.456.609.370,20
surplus dari operasi (a - b)	Rp 205.433.216.283,17
c. defisit dari kegiatan non operasional	Rp (31.853.472,00)
surplus sebelum pos luar biasa [(a - b) + c]	Rp 205.401.362.811,17
d. pos luar biasa	Rp 0,00
surplus - LO [(a - b) + c] - d	Rp 205.401.362.811,17

## Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022	Rp 25.649.409.222,94
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 415.108.251.354,36
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp (394.039.576.052,07)
d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp 43.085.918.126,85
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp (2.770.201,00)
f. kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00
g. kas di Bendahara Penerimaan	Rp 2.288.000,00
h. kas di BLUD	Rp 20.849.886.617,79
i. kas BOS	Rp 585.793.420,00
j. setara kas	Rp 0,00
k. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp 89.801.232.451,08

## Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp 7.779.548.494.029,99
b. RK (K) PPKD	Rp 0,00
c. surplus / defisit - LO	Rp 205.401.362.811,17
d. RK (M) PPKD	Rp 0,00
e. dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	Rp 433.975.499.355,12
1. perhitungan mutasi masuk aset tetap	Rp 49.703.541.188,76
2. perhitungan mutasi keluar aset tetap	Rp (49.703.541.188,76)
3. koreksi tambah aset tetap	Rp 1.324.672.627,75
4. koreksi kurang aset tetap	Rp (45.122.642.771,70)
5. koreksi tambah aset lancar	Rp 761.774.075,00
6. koreksi aset lain-lain	Rp (8.130.685.906,64)
7. koreksi tambah/kurang kewajiban	Rp 243.260.528,54
8. koreksi tambah piutang/ tuntutan ganti rugi	Rp 4.911.963.379,00

9. koreksi kurang piutang/ tuntutan ganti rugi	Rp	(21.233.922.860,00)
10. koreksi penyisihan piutang/ dana bergulir	Rp	1.281.192.583,47
11. koreksi nilai investasi/ pembiayaan	Rp	34.946.938.283,76
12. koreksi akumulasi penyusutan aset tetap	Rp	464.992.949.415,94
f. ekuitas akhir		Rp 8.418.925.356.196,28

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran;
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III : laporan operasional;
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : neraca;
- f. lampiran VI : laporan arus kas;
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah
- l. lampiran XII : daerah;  
daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
- m. lampiran XIII : pengurangan aset tetap daerah;
- n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi aset tetap;
- o. lampiran XV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- p. lampiran XVI : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- q. lampiran XVII : daftar dana cadangan daerah;
- r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka pendek;
- s. lampiran XIX : daftar kewajiban jangka panjang;  
: daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai  
akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali
- t. lampiran XX : dalam tahun anggaran berikutnya;  
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/  
perusahaan daerah;

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 23 Agustus 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :  
(1/59/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 merupakan wujud dari Akuntabilitas dan Transparansi dari Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama satu tahun yang disusun oleh Kepala Daerah sebagai Perwakilan Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 31 mengamanatkan bahwa gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 129



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

---

Padang, 16 Mei 2023

Nomor : 88/S-HP/XVIII.PDG/05/2023  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota Padang  
Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Wali Kota Padang  
di  
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pembayaran Honorarium Narasumber serta Tim dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan pada lima SKPD melebihi Standar Harga Satuan Regional mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp835.189.000,00;
- b. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas melebihi standar dan tidak sesuai pengeluaran riil pada enam SKPD mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.247.798.659,00;
- c. Pekerjaan melewati tahun anggaran dan belum dikenakan denda keterlambatan pada dua SKPD mengakibatkan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pada 11 paket pekerjaan minimal sebesar Rp3.024.582.012,53; dan
- d. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib mengakibatkan risiko adanya perbedaan luasan PSU yang diserahkan dengan data PSU di KIBAR Tanah, risiko adanya kesalahan

pencatatan data PSU di aplikasi SIPKD-BMD, serta risiko adanya permasalahan hukum atas Aset Tetap Tanah yang belum memiliki sertifikat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Padang antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran honorarium dari pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp595.093.000,00;
- b. Memerintahkan Sekretaris DPRD serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp2.853.503.000,00;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas PUPR untuk memproses kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan dari 11 paket pekerjaan sebesar Rp3.024.582.012,53 dengan memperhitungkan denda tersebut pada saat pembayaran sisa pekerjaan atau menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- d. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanahan untuk memproses sertifikat tanah-tanah milik Pemko minimal sebanyak 4.583 data tanah, dan memerintahkan Kepala Dinas Perkim segera menyelesaikan proses verifikasi aset PSU atas perumahan yang telah selesai dibangun serta melanjutkan proses verifikasi atas setiap Surat KRK-Pengkaplingan yang telah dikeluarkan oleh Pemko Padang.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 44.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor 44.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 15 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Padang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat  
Kepala Perwakilan**



**Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.**  
**NIP 196808291990031002**



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

No.	Uraian	Ref	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>				
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.1.1.1</b>				
	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	554.385.936.163,00	438.181.440.175,00	79,04	376.220.701.318,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	52.911.290.667,00	41.262.274.570,00	77,98	43.513.638.900,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.1.1.1.c	17.555.318.019,00	16.537.326.409,00	94,20	12.768.407.022,00
	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.d	108.495.234.751,00	116.850.600.714,56	107,70	106.430.912.926,30
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>733.347.779.600,00</b>	<b>612.831.641.868,56</b>	<b>83,57</b>	<b>538.933.660.166,30</b>
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2</b>				
	<b>1. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN</b>	<b>5.1.1.2.a</b>				
	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.a.1	66.634.975.000,00	89.600.434.109,00	134,46	87.886.571.281,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.a.2	3.653.939.000,00	3.946.258.662,00	108,00	3.227.865.899,00
	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.3	1.035.030.667.770,00	1.035.030.667.770,00	100,00	1.044.871.353.000,00
	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.4	383.859.212.000,00	351.727.937.450,00	91,63	287.146.986.560,00
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>1.489.178.793.770,00</b>	<b>1.480.305.297.991,00</b>	<b>99,40</b>	<b>1.423.132.776.740,00</b>
	<b>2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA</b>	<b>5.1.1.2.b</b>				
	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.b.1	24.363.996.000,00	24.363.996.000,00	100,00	25.381.995.000,00
	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	0,00
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>24.363.996.000,00</b>	<b>24.363.996.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.381.995.000,00</b>
	<b>3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>5.1.1.2.c</b>				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.c	106.653.507.866,00	128.695.034.336,00	120,67	121.386.514.469,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya	5.1.1.2.d	-	-	-	2.000.000.000,00
	<b>Sub Jumlah</b>		<b>106.653.507.866,00</b>	<b>128.695.034.336,00</b>	<b>120,67</b>	<b>123.386.514.469,00</b>
	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>1.620.196.297.636,00</b>	<b>1.633.364.328.327,00</b>	<b>100,81</b>	<b>1.571.901.286.209,00</b>
<b>C</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3</b>				
	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.a	24.749.445.038,00	3.432.000.000,00	13,87	111.431.905.000,00
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	0,00
	DPPID	-	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>		<b>24.749.445.038,00</b>	<b>3.432.000.000,00</b>	<b>13,87</b>	<b>111.431.905.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.378.293.522.274,00</b>	<b>2.249.627.970.195,56</b>	<b>94,59</b>	<b>2.222.266.851.375,30</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>				
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>				
	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.048.841.616.566,00	971.124.928.491,00	92,59	1.033.458.342.914,00
	Belanja Barang	5.1.2.1.b	725.795.977.907,00	695.309.669.939,02	95,80	737.179.812.650,36
	Bunga	5.1.2.1.c	1.648.725.547,00	1.522.987.359,00	92,37	0,00
	Subsidi	5.1.2.1.d	19.678.032.800,00	17.769.976.422,33	90,30	15.093.006.902,00
	Hibah	5.1.2.1.e	146.868.022.603,00	135.566.193.405,85	92,30	106.666.010.080,57
	Bantuan Sosial	5.1.2.1.f	13.459.211.000,00	9.707.189.200,00	72,12	7.201.700.000,00
	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah/Partai Politik	-	-	-	-	-
	<b>J u m l a h</b>		<b>1.956.291.586.423,00</b>	<b>1.831.000.944.817,20</b>	<b>93,60</b>	<b>1.899.598.872.546,93</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>				
	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	5.113.620.068,00	5.058.493.600,00	98,92	515.472.620,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	78.910.180.751,00	71.448.379.294,09	90,54	70.245.877.237,84
	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	259.543.607.018,00	217.383.087.437,32	83,76	109.316.940.233,62
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	118.334.475.048,00	90.711.257.078,66	76,66	109.999.890.323,94
	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	10.823.787.206,00	7.753.403.641,00	71,63	7.078.108.565,00
	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	958.730.000,00	629.129.025,00	65,62	752.938.332,00
	<b>J u m l a h</b>		<b>473.684.400.091,00</b>	<b>392.983.750.076,07</b>	<b>82,96</b>	<b>297.909.227.312,40</b>
<b>C</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>				
	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	2.071.887.170,00	974.600.000,00	47,04	14.335.487.804,00
	<b>J u m l a h</b>		<b>2.071.887.170,00</b>	<b>974.600.000,00</b>	<b>47,04</b>	<b>14.335.487.804,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.432.047.873.684,00</b>	<b>2.224.959.294.893,27</b>	<b>91,49</b>	<b>2.211.843.587.663,33</b>

No.	Uraian	Ref	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
<b>III</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.3</b>				
	<b>TRANSFER BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>5.1.3</b>				
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa</b>		-	-	-	-
	<b>JUMLAH BELANJA &amp; TRANSFER</b>		<b>2.432.047.873.684,00</b>	<b>2.224.959.294.893,27</b>	<b>91,49</b>	<b>2.211.843.587.663,33</b>
	<b>SURPLUS / ( DEFISIT )</b>		<b>(53.754.351.410,00)</b>	<b>24.668.675.302,29</b>	<b>(45,89)</b>	<b>10.423.263.711,97</b>
<b>IV</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4</b>				
<b>A</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.1</b>				
	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.a	25.646.639.022,00	25.646.639.021,94	100,00	44.824.375.309,97
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.1.4.1.b	57.662.353.470,00	43.085.918.126,85	74,72	0,00
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>83.308.992.492,00</b>	<b>68.732.557.148,79</b>	<b>82,50</b>	<b>44.824.375.309,97</b>
<b>B</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.1.4.2</b>				
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.a	24.749.445.038,00	3.600.000.000,00	14,55	29.601.000.000,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	5.1.4.2.b	4.805.196.044,00	-	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>29.554.641.082,00</b>	<b>3.600.000.000,00</b>	<b>12,18</b>	<b>29.601.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>53.754.351.410,00</b>	<b>65.132.557.148,79</b>	<b>121,17</b>	<b>15.223.375.309,97</b>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	5.1.4.3	-	89.801.232.451,08		25.646.639.021,94

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



WALIKOTA PADANG

HENDRI SEPTA